

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PROSTITUSI VIA ONLINE DALAM HUKUM
POSITIF SAATINI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MUCHHAMMAD SYAHRUL NIZAM
30302200163

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PROSTITUSI VIA ONLINE DALAM HUKUM
POSITIF SAATINI**



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H
NIDK : 88-8372-0016

Pada Tanggal,

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI VIA ONLINE DALAM HUKUM POSITIF SAATINI


Dipersiapkan dan Disusun oleh :

MUHAMMAD SYAHRUL NIZAM

30302200163

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal ... November 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat lulus



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHAMMAD SYAHRUL NIZAM
NIM : 30302200163
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI VIA ONLINE DALAM HUKUM POSITIF SAATINI” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, .. November 2025

Yang Menyatakan

MUCHAMMAD SYAHRUL NIZAM
30302200163

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHAMMAD SYAHRUL NIZAM
NIM : 30302200163
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI VIA ONLINE DALAM HUKUM POSITIF SAATINI” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, .. November 2025

Yang Menyatakan

MUCHAMMAD SYAHRUL NIZAM
30302200163

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Perubahan butuh waktu, dan kesabaran adalah kunci”..” – Bill Gates-

Skripsi ini penulis persembahan kepada:

- Kedua Orang Tua, Kakak, dan Adik saya,
terimakasih atas doa, kasih sayang,
motifasi dan semua yang di berikan
selama ini
- Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang
bersama
- Almamater



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Alhamdulillah atas limpahan taufiq dan hidayahnya memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI VIA ONLINE DALAM HUKUM POSITIF SAATINI” Adanya kemudahan yang dirasakan oleh penulis tidak lepas dari adanya semangat, dukungan, doa, bantuan, bimbingan dari orang-orang di sekitar penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Atas rasa syukur tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menginspirasi penulis selama perkuliahan sekaligus yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menjadi individu yang taat Undang – Undang serta berguna bagi bangsa dan negara.

Penulis menyadari atas adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Penyajian Data	13
6. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Teori Pemidanaan	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	36
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum	37
C. Tinjauan Tentang Prostitusi Online	40
1. Pengertian Prostitusi Online	40
2. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Positif Indonesia.....	44
D. Prostitusi Dalam Perspektif Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Via Online Dalam Hukum Positif Saat Ini	53
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Via Online Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....	66
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Manusia tidak pernah luput dari suatu kesalahan yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan. Kejahatan yang sedang marak saat ini adalah kejahatan kesusilaan. Contoh kejahatan kesusilaan adalah prostitusi yaitu, suatu perkerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Kebijakan peraturan pemidanaan bagi pengguna jasa prostitusi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat memberi kepastian hukum terhadap hal itu. Perlu dilakukan pengkajian mendalam terkait kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dan perluasan penafsiran sekaligus pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana pada penggunanya. Pengguna jasa prostitusi selalu lucut dari jeratan hukum yang disebabkan oleh tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Di Indonesia peraturan hukum pidana kasus prostitusi terbatas hanya kepada mucikarinya saja sedangkan pengguna dan penyedia jasa selalu lolos dari jeratan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak kesusilaan bagi pengguna jasa prostitusi agar tidak terjadi kekosongan dan pembaharuan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara memeriksa, memahami, dan mendalami teori, konsep, serta asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan maksud agar dapat menemukan akar permasalahan serta solusi yang tepat dalam kasus yang diangkat penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai kebijakan pemidanaan bagi pengguna jasa prostitusi didalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP. Maka dari itu perlu adanya suatu pembaharuan hukum pidana bagi pengguna jasa prostitusi agar dapat terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online

ABSTRACT

Humans are never free from mistakes that can lead to criminal acts. Crimes against morality are currently on the rise. An example of a crime against morality is prostitution, a profession that involves giving oneself or selling services to the public to perform sexual acts in exchange for a pre-agreed fee. The criminalization policies for users of prostitution services in the Criminal Code and the Draft Criminal Code Law do not yet provide legal certainty regarding this matter. An in-depth study is needed regarding the criminalization of users of prostitution services, an expanded interpretation, and a discussion of the comparative criminal liability for users. Users of prostitution services consistently escape legal action due to the lack of legislation governing such acts. In Indonesia, criminal law regulations for prostitution cases are limited to pimps, while users and service providers consistently escape legal action. This study aims to determine the criminal law policy in efforts to address immoral acts among users of prostitution services to prevent a vacuum and to reform the law regarding users of prostitution services. The research method used is normative juridical, namely by examining, understanding, and exploring the theories, concepts, and legal principles of the laws and regulations related to this research with the aim of finding the root of the problem and appropriate solutions to the cases raised by the author.

The results of the study indicate that there is no legislation that expressly and clearly regulates the criminal policy for users of prostitution services within the Criminal Code or legislation outside the Criminal Code. Therefore, there is a need for reform of criminal law for users of prostitution services to fulfill a sense of justice in society.

Keywords: Legal Policy, Crime, Online Prostitution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keragaman budayanya yang beraneka ragam, dimulai dari bahasa adat, pakaian adat, rumah adat, dan tarian adatnya. Dalam berkembangnya teknologi di era globalisasi ini hampir mayoritas masyarakat Indonesia bahkan sampai seluruh penjuru dunia yang menggunakan media internet, dari kalangan anak-anak sejak usia pra sekolah, orang tua, kalangan pembisnis, karyawan, hingga ibu rumah tangga.

Media internet mempunyai dampak positif sebagai media komunikasi digital mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, dan mudah tanpa mengenal batas wilayah, Bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum dunia maya (*cybercrime*).¹

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, penipuan identitas, pornografi anak.² Salah satu perbuatan melawan hukum seperti

¹ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional* , Udayana University Press, Bali , 2012, hlm 1

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

prostitusi melalui online. Sekarang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

Seperti masalah prostitusi *online* di Kota Semarang, bahwa Polda Jawa Tengah menetapkan satu tersangka kasus dugaan prostitusi di tempat karaoke Mansion KTV, Jalan Kiai Saleh Kota Semarang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Pol. Dwi Subagio di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa tersangka YS merupakan mucikari yang menjadi penyedia layanan asusila di tempat hiburan tersebut. "Tersangka sudah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut," kata Kombes Pol. Dwi. Disebutkan bahwa terdapat sekitar 20 saksi yang dimintai keterangan dalam penyidikan perkara tersebut Menurut dia, 20 saksi yang diperiksa itu terdiri atas karyawan dan pemandu lagu di tempat hiburan tersebut Dalam penyidikan perkara itu, kata dia, polisi juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengetahui aspek perizinan tempat hiburan tersebut Sebelumnya, Polda Jawa Tengah menindak salah satu tempat karaoke di Kota Semarang yang diduga menyediakan hiburan penari telanjang dan prostitusi bagi pengunjungnya. Petugas dari Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah bertindak setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang aktivitas melanggar hukum itu. Petugas lantas menyegel tempat hiburan tersebut untuk proses hukum lebih lanjut.³

Dari kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan

³ <https://jateng.antaranews.com/berita/572849/prostitusi-berkedok-karaoke-di-kiai-saleh-semarang-polisi-tetapkan-tersangka> diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 20.00 WIB

Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online (*prosti tution cyber*).⁴ Sebelumnya Prostitusi berkaitan kejahatan kesusilaan diatur didalam pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana Prostitusi yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan diatur didalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dipidana penjara selamalamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.”

Pasal 296 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna mengancam setiap orang yang menyebabkan, dan memudahkan berbuat cabul menjadikan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut sebagai pekerjaan sehari -hari, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau menggantikannya dengan pidana denda.⁵

Tindak Pidana Prostitusi diatur didalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya satu tahun”.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna tentang setiap orang yang menjadi orang ketiga (Mucikari) yang menawarkan jasa

⁴ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali , 2012, hlm 6

⁵ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 202

seorang wanita untuk berbuat cabul dan mendapatkan hasil keuntungan dari perbuatan melanggar hukum akan dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya satu tahun.⁶

Prostitusi mungkin bisa disebut sebagai kejahatan seksual yang mudah ditemukan, kalau diteliti barangkali setiap kota ada pelacurannya baik yang terangterangan maupun yang tersembunyi dan hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya. Dalam perkembangannya sering tempat-tempat seperti itu diijinkan oleh pemerintah daerah. Dimana di dalamnya ada aturan - aturan tertentu, syarat-syarat untuk berpraktek, pemeriksaan kesehatan, pendidikan keterampilan, bahkan pembekalan kerohanian.

Dari beberapa maraknya kasus Prostitusi Online dibeberapa wilayah di Indonesia dibutuhkan Peran Kepolisian dalam memberantas praktek prostitusi online. Menurut Soerjono Soekanto, Ruang lingkup penegakan hukum luas sekali, karena mencangkup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, salah satunya Tugas dari Kepolisian.⁷

Menurut Satjito Raharjo, Polisi sebagai penegakan hukum jalanan bertugas dalam penyidikan tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengadilan.⁸

Peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang menggambarkan peristiwa secara teratur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan pemahaman, penuntutan, sampai pemeriksaan disidang

⁶ Ibid, hlm 335

⁷ Moh.Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 37

⁸<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3496786/pengakuan-muncikari-onlinesemarangmahasiswa-hingga-iburumahan>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB

pengadilan, putusan, pemidanaan, ke Lembaga Pemasyarakatan kembali ke masyarakat. Status polisi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai aparat Penyelidikan dan Penyidikan.

Mengingat maraknya prostitusi online, maka penulis ingin mengkaji karya tulis ilmiah dengan judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI VIA ONLINE DALAM HUKUM POSITIF SAATINI**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi via online dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi via online dalam hukum positif yang akan datang?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi via online dalam hukum positif saat ini
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi via online dalam hukum positif yang akan datang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan menanggulangi tindak pidana prostitusi via online.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui penegakan hukum terhadap menanggulangi tindak pidana prostitusi via online
 - b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan pidana bagi pekerja seks komersial yang menjajakan diri secara *online*.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁹

2. Upaya

Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.¹⁰

⁹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

¹⁰ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1131

3. Menanggulangi

Penanggulangan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan menanggulangi, melihat serta meninjau dan mempelajari suatu masalah dengan mendalam terhadap masalah tertentu.¹¹

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

5. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.¹³

6. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁴

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

¹³ Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta Yogyakarta, 2004, hlm.26

¹⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹⁵ Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau

¹⁵ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
diakses pada tanggal 14 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB

terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskritif merupakan salah satu jenis penilitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti pelaksanaan perjanjian kredit serta penyelesaiannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan yang digunakan adalah peraturan perundang- undangan yang

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 97

memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁷ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap

¹⁷ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Tanggal 14 Juli 2025, pukul 11.18 WIB

¹⁸ Ibid

yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari talaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹⁹

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

¹⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm.186

Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.²⁰

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang prostitusi online serta prostitusi dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi via online dalam hukum positif saat ini serta kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi via online dalam hukum positif yang akan datang

BAB IV **PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²¹ peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 37

menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan

²² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm 137

hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²³ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.²⁴ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁵ Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²⁶

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 38

²⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. Hlm. 173-174.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2008. hlm. 1.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991, hlm. 3

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁷ Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahanan.²⁸

2. Teori Pemidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985. hlm. 22

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008. hlm. 1.

tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Muladi menyatakan bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁹

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.³⁰

Teori Absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- 1) Tujuan Pidana semata-mata adalah untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat

²⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 31

- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, medidik, atau mensyaratkan kembali si pelanggar.³¹

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu :

- a) Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- b) Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.³²

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 17

³² *Ibid.*, hlm. 12.

Kelemahan teori Absolut adalah:³³

- a) Dapat menimbulkan ketidak adilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan

³³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.³⁴

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*. Tujuan *preventif (prevention)* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejadian terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejadian, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejadian tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejadian, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan

³⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

kepda upaya agar dikemudian hari kejahanan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahanan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahanan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusahaannya si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.³⁵

Kelemahan teori relatif adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahanan itu dengan jalan meakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahanan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan Keadilan.³⁶

³⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26

³⁶ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang 2018., hlm. 114

- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya Jika tujuan itu semata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.³⁷
 - 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv³⁸
- c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercarak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-

³⁷Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

³⁸Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009, hlm.253

satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.³⁹

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetapi tidak dapat dikecilkhan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁴⁰

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*.

³⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 47

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 36

- 1) *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- 2) *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.⁴¹

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia memilih perbuatan kriminal dari pada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack ny meaningful degree of control*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*)⁴²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁴¹ *Ibid*, hlm.255

⁴² Topo Santoso, , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016hlm. 26

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 43

⁴⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 183

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁵

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistik dan menurut aliran dualistik. Para sarjana yang berpandangan aliran monistik, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistik Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een*

⁴⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 183

toerekeningsvatbaar persoon". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴⁶

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁷

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 43

⁴⁷ *Ibid*

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en menschelike gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.⁴⁸

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subjektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.⁴⁹

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistik tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal*

⁴⁸ *Ibid* hlm. 33

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 33

responsibility. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistik adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat meteriil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistik ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.⁵⁰

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistik, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuensi, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistik, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistik semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁵¹

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 33

⁵¹ *Ibid*

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵²

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum dapat ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungan dengan pendapat Hoefnagels.⁵³ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas

⁵² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

Personal).

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (Asas Culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasan antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique⁵⁴ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang

⁵⁴ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 September 2025, Pukul 18.46 WIB

dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejadian itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangan undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas

menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.⁵⁵

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁵⁶

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157

⁵⁶ Sudarto, *Kapita Selesta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasan antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵⁷

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁵⁸

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai

⁵⁷ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 34-40

dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
 - d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵⁹

C. Tinjauan Tentang Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.⁶⁰

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.⁶¹ Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang.⁶² Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47

⁶⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.177

⁶¹ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.548

⁶² Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta:, 1992. Hlm.115

oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.⁵

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.⁶³

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksplorasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.⁶⁴

⁶³ Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial, hlm.184

⁶⁴ Ibid, hml.185

G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, G.May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.⁶⁵

Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Gagnon J.H (1968) dalam bukunya *Prostitution* dalam *International Encyclopedia of Social Science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya Seks, Uang dan Kekuasaan, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan

⁶⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.184

tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.⁶⁶

Kembali kepada pembahasan mengenai prostitusi online yang pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata. Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahasa mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan, yakni: bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencarian. Dalam

⁶⁶ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta,1994, hlm.95

banyak definisi diatas dan pembahasan-pembahasan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap faktor paling umum dalam dunia pelacuran. Pebuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.⁶⁷

Karena sebab tersebut diatas maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut memang berat namun masih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk ini Islam memilih mana yang lebih ringan di antara memberikan hukuman berat kepada pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.⁶⁸

2. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana prostitusi bukanlah suatu tindak pidana yang baru dalam masyarakat Indonesia, prostitusi bahkan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dahulu dan mengalami puncaknya pada tahun 1811, saat pembangunan jalan dari Anyer sampai Penarukan, dimana prostitusi tersebut berada di dekat stasiun kereta dan masih ada hingga sekarang.⁶⁹

⁶⁷ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein*, PT. AlMa'arif. Bandung, 1995,hlm.87

⁶⁸ Ibid. hlm. 88

⁶⁹ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*.Sinar Grafika. Jakarta, 2010. hlm. 2

KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan aturan yang tegas mengenai tindak pidana prostitusi di masyarakat. KUHP hanya memiliki pengaturan yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu di dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kasus prostitusi di Indonesia hanya para mucikari atau germonya sajalah yang dipidana sedangkan para PSK dan pengguna jasanya lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi diatur KUHP dan juga diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai Pemidanaan yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pemidanaan kepada penyedia layanan saja dalam hal ini mucikari. KUHP dan UU tersebut tidak ada yang diatur ketentuan pemidanaan terkait pekerja seks komersial dan pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi.

Mengetahui penjelasan pasal pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO tidak ada berlaku khusus dalam menjerat serta mengatasi prostitusi, mengenai para pelaku dalam prostitusi sama sekali tidak ada yang mengaturnya, sehingga para pelaku prostitusi itu sendiri tidak bisa dijerat menurut hukum positif di Indonesia.

Beberapa pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi yang berlaku dalam hukum positif Indonesia saat ini :

1. Menurut KUHP Dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi, dalam hal ini pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial itu sendiri. Dapat dilihat pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial, namun mengacu terhadap germo dan mucikari. KUHP sekarang ini sebenarnya sudah patutnya direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan.⁷⁰
2. Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada pasal menyebutkan kata prostitusi. Pada Pasal 27 yang memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang terkandung pornografi. Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai perbutan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Jadi UU ini hanya menjerat orang yang melakukan kegiatan pendistribusian informasi yang melanggar kesusilaan dengan media elektronik. Maka UU ini tidak tepat digunakan bagi menangani permasalahan prostitusi yang kompleks.

⁷⁰ Yanto, Oksidelfa. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

3. Menurut UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan mampu membatasi setiap tindakan prostitusi yang pada dasarnya merupakan tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam hal ini adalah perempuan. Dalam UU TPPO ini perempuan yang dimaksud adalah seorang wanita tuna susila atau pekerja seks komersial. Namun dalam UU TPPO ini seorang PSK dikategorikan sebagai korban dari adanya tindakan eksplorasi seksual yang dilakukan oleh seorang mucikari. Sedangkan dalam konteks tindak pidana prostitusi seorang PSK dikategorikan sebagai subyek atau pelaku prostitusi. Jadi UU TPPO ini tidak dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi.

Hukum positif di Indonesia saat ini masih belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menjawab permasalahan tindak pidana prostitusi yang marak terjadi. Seperti yang kita ketahui diatas bahwa hukum positif dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi hanya berlaku bagi orang yang mempermudah terjadinya suatu perbuatan prostitusi, dalam hal ini adalah mucikari. Sedangkan terhadap para pelaku prostitusi dalam hal ini para pekerja seks komersial dan juga pengguna jasa prostitusi tidak dapat diberat oleh hukum positif yang ada saat ini.

D. Prostitusi Dalam Perspektif Islam

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan

sanksi/hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu rahmatan lil‘alamin yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia.⁷¹

Menetapkan suatu hukum harus memandang kepada sumber ketetapannya:⁷¹

- a. *Maqas‘id* (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung masalah atau mafsadat.
- b. *Wasail* (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada *maqasid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqas‘id*) baik berupa halal atau haram.

Disinilah kedudukan *sadd az-zari‘ah* dapat difungsikan, karena *sadd az-zari‘ah* adalah menutup perantara (wasilah) yang mengarah kepada kemafsadatan. Internet sebagai perantara atau pengantar akan munculnya penyakit-penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi online yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral merupakan mafsadat yang menjadi sasaran, maka perantara harus ditutup, karena kemafsadatan harus ditolak.

Prostitution telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Quran dan Hadist, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan *maqasid as-syari‘ah*. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya.

⁷¹ Andino Maseleno, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Sinar Grafika, Semarang, 2003, hlm. 103.

Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atau pemilik website hal lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas.

Dalam Hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika *muhsan*. Jika ia *ghairu mushan*, maka Ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan⁷². Seperti mendapat hukuman *hudud*, kerena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut ini:

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 142

الزانية والزاني فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تومنون
باليه وللهم الآخرين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Begitu juga mengenai mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan al Qur'an dalam surat An-Nur (24) ayat 33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperti pada surat AnNur (24) ayat 33 yang berbunyi:

وَلِيَسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَكَاحًا حَتَّىٰ يَغْتَبُوهُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِصْمَهُمْ وَالَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ إِلَيْهِمْ
إِيمانكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوْهُمْ مِنْ مَا لَهُ اللَّهُ الَّذِي أَتَاكُمْ وَلَا تَرْكُوا فِتْنَاتَكُمْ عَلَىٰ
الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنَاهُنَّا لِتَبْغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهُهُنَّا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّا غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memgingginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Kejahatan prostitusi online tidak diatur dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maksud disini adalah bukan mereka pekerja seks komersial, mucikari dan pengguna jasa pekerja seks komersial karena untuk mereka al-Quran telah jelas mengaturnya dengan jelas pada ayat-ayat diatas, akan tetapi bagi pihak lain yakni pemilik website dan pemilik server. Kedua pihak tersebut tidak diatur dalam al-

Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu karena mereka hadir disaat al-Quran sudah berumur sangat tua. Islam tidak diam menghadapi persoalan baru ini, pemilik website dan pemilik server tidak akan lepas begitu saja dari hukuman, islam dapat menjeratnya dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran.⁷³ Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para Fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta'zir sering juga disamakan oleh Fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qisas), pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menelaah maksud dan pengertian dari ta'zir diatas oleh karena itu pihak-pihak seperti pemilik server dan pemilik website dapat dikenakan hukuman ta'zir karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam sebagaimana terangkum dalam konsep maqas'id asy-syari'ah. Maqas'id asy-syari'ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 80.

menjadi dasar asy-Syari‘ (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.⁷⁴ Abu Zahrah menyebutkannya ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁷⁵ Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu lima hal tersebut, orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan dapat membuat seseorang menjadi miskin karena biasanya tarif transaksi prostitusi online terbilang mahal



⁷⁴ Fathur Rahman (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, CV Artha Rivera, Jakarta, 2008, hlm. 116

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma‘sum dkk., hlm. 548-552

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana

Prostitusi Via Online Dalam Hukum Positif Saat Ini

1. Unsur-Unsur Kejahatan Kesusilaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa diancam dengan pidana barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan. Pasal 281 angka 1 KUHP mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaan yang dimaksud dilakukan dengan sengaja, ada pada tubuhnya sendiri pada tempat yang terbuka, sedangkan dalam angka 2 mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaannya apabila sengaja didepan orang lain melakukan perbuatan kesusilaan tetapi tidak karena kehendaknya. Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP, terkait tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- (a) Menyebarluaskan mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

- (b) Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- (c) Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.⁷⁶

2. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁷⁷ Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).⁷⁸ Dalam pernyataan ini untuk menentukan batasan-batasan kesusilaan (etika) tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban, contoh dari delik biasa dalam kasus kesusilaan yaitu pemerkosaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

⁷⁶ Mudzakkir,op.cit.,hal 23.

⁷⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*, Jakarta,Sinar Grafika. 2008. Hal.3.

⁷⁸ Firgie Lumingkewas , "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan KUHP baru Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan".(Manado:UNSRAT). 2016. Hal.22.

Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan

- 1) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahanan, yakni Pasal 281 s.d. 303 sebagaimana dijelaskan:
 - a) Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dalam Pasal 281
 - b) Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 283 ayat (1)
 - Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289
 - c) Perzinahan dalam Pasal 284 dan Pasal 285
 - d) Bersehubungan dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287
 - e) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295
 - f) Mucikari dalam Pasal 296
 - g) Perdagangan perempuan dan eksplorasi anak dalam Pasal 297 dan Pasal 301
 - h) Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299
 - i) Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300
 - j) Penganiayaan terhadap Hewan dalam Pasal 302
 - k) Judi dalam Pasal 303
- 2) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggarannya, yakni Pasal 532 s.d. 547
 - a) Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532
 - b) Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533

- c) Alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534
- d) Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539
- e) Penganiayaan hewan dalam Pasal 540
- f) Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam Pasal 545-547

3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi

Pertanggungjawaban pidana dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum pidana. Jika ada aturan yang dilarang oleh hukum pidana, maka dari itu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Demikian juga jika dikaitkan dengan perbuatan pengguna jasa prostitusi apakah perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau tidak. Jika sudah dilarang dalam hukum pidana, maka perbuatan untuk membeli seks secara komersial tidak diperbolehkan oleh hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana, sebab dengan dipertanggungjawabkannya perbuatan yang dilarang secara pidana, akan menjadi penentu syarat dapat dipidananya seseorang.

Hal ini diperkuat oleh Chairul Huda, yang menyatakan terkait aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi yaitu :

Sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana celaan tersebut adalah pemidanaan. Dengan demikian, “*it operates to filter those deserving punishment for their wrong from those who do not and to grade liability according to their degree fault*”. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan

pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.⁷⁹

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsurunsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.⁸⁰ Berkenaan dengan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan pengguna jasa prostitusi maka untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap seorang pelaku harus dilihat apakah pelakunya bersalah dan adanya tindakan yang bersifat melawan hukum.

Sedangkan, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidaknya, didasarkan dengan asas legalitas. Dasar pokok hukum pidana adalah asas legalitas, yaitu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang terdahulu diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan), dalam bahasa Latinnya asas “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” atau disingkat “*Nullum Delictum*”.⁸¹

⁷⁹ Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 17.

⁸⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 249.


⁸¹ Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2016, hal.180.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “tiada suatu peristiwa dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan undang-undang, yang berlaku terdahulu dari peristiwa itu”. Asas ini merupakan jaminan untuk keamanan hukum dan melindungi orang-orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari hakim.¹⁰⁵

Merujuk pada asas legalitas tersebut, maka perlu pengujian terhadap pengguna jasa prostitusi apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Kemudian agar suatu perbuatan itu dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Merujuk pada asas legalitas, apabila dikaitkan dengan perbuatan prostitusi terkhususnya terhadap pengguna jasa prostitusi, dapat dilihat dari sisi hukum apakah pengguna jasa prostitusi tersebut dapat dijerat secara pidana atau tidak.

Pengaturan dalam KUHP hanya ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan prostitusi, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506:

Pasal 296 menyatakan:


Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 bahwa dapat diketahui hukum pidana saat ini dalam KUHP hanya mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap pihak perantaranya saja yaitu kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran tersebut saja, tidak untuk pengguna jasa prostitusinya. Hal ini kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap mucikarinya saja, ketika perbuatan tersebut terdapat mucikarinya, namun apabila perbuatan prostitusi tersebut secara individu dan tidak ada mucikarinya, maka tidak dapat mempidana pihak-pihak prostitusi tersebut.

Selain aturan yang terdapat dalam KUHP, ketentuan lain yang berkaitan dengan praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Namun dalam Undang-Undang TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Akan tetapi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa pelakunya merasa tereksplorasi. Karena undang-**undang** tersebut secara spesifik mengatur perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu:

Tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan tereksploitasi.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusinya karena tidak ada aturan yang mengatur. Sedangkan ketentuan lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksloitasi seksual Anak.

Selain dari pada itu terdapat berbagai macam cara untuk melakukan perbuatan prostitusi, salah satunya yaitu secara *online*, biasa dikenal dengan prostitusi online. Aturan yang berkaitan dengan prostitusi *online* tersebut terdapat dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang termasuk dalam Pasal 284 tentang perzinaan. Perzinaan dalam pengertian hukum, yakni persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Penggunaan pasal 284 hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila

pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu, pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan .

Apabila perzinaan dijadikan delik aduan, maka peluang untuk terjadinya perzinaan akan lebih besar seperti pandangan Barda Nawawi Arief, bahwa :

Dengan memberinya peluang adanya perzinaan, jelas hal ini akan menumbuhsuburkan dunia pelacuran. Hubungan kausal/korelasi antara keduanya sesuai dengan hukum ekonomi; semakin banyak permintaan/kebutuhan tentu semakin banyak penawaran. Semakin suburnya usaha pelacuran, berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor yang membahayakan masyarakat. Memang banyak faktor yang dapat menyebarluaskan penyakit AIDS, namun sering pula dikemukakan bahwa penyebab utamanya adalah melakukan hubungan seks secara liar di luar pernikahan, khususnya lewat pelacuran. Memang menghadapi masalah sosial ini tidak semata-mata dapat diatasi dengan hukum pidana. Namun apabila upaya-upaya lain lewat pendidikan moral kesehatan masyarakat lainnya belum juga memadai, maka dilihat dari sudut kebijakan sosial khususnya dari sudut kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) mungkin sudah saatnya memanggil dan mengefektifkan hukum pidana untuk menanggulanginya. Ini berarti kebijakan menetapkan delik

perzinaan sebagai delik aduan, patut ditinjau kembali.⁸² Sedangkan Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina yang dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum pidana positif di Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D.⁸³

Adapun pemerintah daerah masing-masing mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, dengan tidak melaksanakan hukum pidana yang masih berlaku melainkan dengan PERDA ataupun suatu kebijakan operasional.⁸⁴ Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, diantaranya :

1. PERDA Kab. Indramayu No.7 Tahun 1999

Diatur pada Pasal 7 bahwa pelaku prostitusi baik laki-laki ataupun perempuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang yang melanggar PERDA ini akan diancam paling lama sanksi pidana kurungan enam bulan atau dengan denda paling banyak lima juta rupiah.

⁸² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2016, hal 287.

⁸³ Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran", hal.5.

⁸⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 358.

2. PERDA Kota Tangerang No.8 Tahun 2005

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERDA ini bahwa siapapun baik sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan perbuatan prostitusi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) apabila terdapat pelanggaran atas PERDA ini akan diancam paling lama pidana kurungan tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.

3. PERDA Prov.DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Kemudian berdasarkan Pasal 42 ayat (2) PERDA ini, siapapun dilarang untuk : a). menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; b). menjadi penjaja seks komersial; c). memakai jasa penjaja seks komersial. Siapapun yang melanggar PERDA ini akan diancam paling singkat pidana kurungan dua puluh hari dan paling lama sembilan puluh hari, atau denda sedikitnya lima ratus ribu rupiah dan paling banyak tiga puluh juta rupiah.

4. PERDA Kota Denpasar No.1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

Pasal 39 ayat (1) setiap orang dilarang : a. melakukan perbuatan prostitusi; b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan d. memakai jasa prostitusi.

Sanksi pidananya diatur dalam pasal 58 ayat (2) yaitu: siapapun yang melanggar ketentuan PERDA ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PERDA Kab. Bandung No.7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 26 ayat (2) Siapapun dilarang :

- a. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
- c. memakai jasa prostitusi.

Ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 32 ayat (2) siapapun yang melanggar ketentuan PERDA ini dapat diancam pidana kurungan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Adapun tindakan tersebut yaitu tindakan razia terhadap pelaku prostitusi (pelacur) yang berada di jalanan. Biasanya tindakan razia dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan jawatan sosial, dimana tindak lanjut dari razia tersebut adalah wanita-wanita yang melakukan kehidupan sebagai pelaku prostitusi di jalan-jalan yang berhasil ditangkap dan ditampung di wisma penampungan milik jawatan sosial setempat untuk

dididik dengan diberikan kursus keterampilan seperti menjahit dan lain-lain, diberi nasihat-nasihat untuk kemudian dikembalikan ke masyarakat.⁸⁵

Ketentuan PERDA ini menjelaskan bahwa perbuatan prostitusi sudah meresahkan masyarakat, sehingga kegiatan prostitusi seperti membujuk, memfasilitasi, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau yang dikenal dengan sebutan mucikari, menjadi pekerja seks komersial, hingga pengguna jasa prostitusi yang dilakukan kepada wanita tuna susila (WTS) atau pera tuna susila (gigolo) sebagai penikmat jasa pekerja seks komersial yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa merupakan suatu tindak kejahatan. Sehingga dalam PERDA ini, pengguna jasa prostitusi dapat dijerat hukum ketika melakukan perbuatan prostitusi di daerah tersebut.

PERDA yang telah mengatur terkait keseluruhan tentang prostitusi ini merupakan peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi, namun pengaturan ini hanya mengatur secara khusus (*lex spesialis*) terhadap daerah tertentu saja yang mempunyai pengaturan tersebut, dan tidak dapat diterapkan di daerah lain. Sehingga, masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi diluar aturan PERDA tersebut.

Melihat dari berbagai pihak yang berperan dalam kejahatan prostitusi, yang bertanggungjawab atas perbuatanya hanya beberapa pihak saja.

⁸⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hal.358.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan prostitusi belum dapat menjerat hukum seluruh pihaknya, terutama terhadap pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, seolah-olah perbuatannya bukan merupakan hal tercela, sedangkan perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Sehingga lahir akibat tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum dari masyarakat yang mempersoalkan terkait pertanggungjawaban pidana para pelaku prostitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengguna jasa prostitusi pada dasarnya merupakan orang normal yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi, pengguna jasa prostitusi di Indonesia tidak dapat dipidana secara menyeluruh karena unsur-unsur teori di atas telah menjabarkan kelemahan hukum pidana saat ini.

Hukum yang ada pada saat ini bersifat belum menyeluruh terhadap pemberantasan prostitusi. Seseorang yang menggunakan atau membeli jasa prostitusi tersebut bukan termasuk suatu tindak pidana karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Via Online Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

Latar belakang dibuatnya KUHP baru yaitu KUHP yang diterapkan di Indonesia saat ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini dan perlu adanya penyesuaian.

Selain itu, karena dibuat pada masa pemerintahan kolonial, maka sejumlah pasal yang ada di dalam KUHP dinilai dibuat untuk kepentingan pemerintahan Belanda saat itu. Sumber KUHP yang merupakan hukum Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang disahkan melalui Staatsblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Inilah yang menyebabkan pemerintah berinisiatif memperbarui peraturan perundangan-undangan hukum pidana asli Indonesia.

1. Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi ditinjau dari Hukum Pidana Yang Akan Datang

Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, sedangkan Belanda sendiri telah melakukan perubahan mengenai hukum pidananya, sehingga banyak tindakan-tindakan yang tidak diatur di dalam KUHP, salah satunya yaitu terkait tindak pidana kesusilaan yang terkait dengan prostitusi, KUHP tidak memberikan aturan yang tegas mengenai prostitusi tersebut. Di masa mendatang, dengan adanya pembaharuan hukum pidana dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal

297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/ memabukkan (Pasal 300, 536-539); pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakukan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan 544); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis); meramal nasib/mimpi dan yang berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib (Pasal 545-547).

Dalam KUHP baru aturan mengenai prostitusi tetap tidak banyak berubah dari apa yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. KUHP baru tetap hanya mengatur perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain. Sedangkan perbuatan pihak lain yang terlibat dalam praktik prostitusi seperti penyedia jasa dan pengguna jasa masih belum ada aturan yang dapat menjerat mereka. Aturan yang mengatur kegiatan prostitusi dirumuskan dalam Bagian Kelima tentang Perbuatan Cabul dan dalam Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdapat dalam Pasal 426 hingga Pasal 429. Ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur mengenai prostitusi sedikit mengalami perluasan, dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok. Pasal 426 KUHP baru mengatur bagi seorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak. Dalam ayat (2) dipersempit lagi dimana ketika perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan terhadap anak kandung, Pasal 427 mengatur larangan seseorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau

persetubuhan yang dilakukan oleh pejabat pada bawahannya dan dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Pasal 428 merupakan larangan ketika perbuatan pada Pasal 426 atau Pasal 427 dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan untuk mencari keuntungan. Dan dalam Pasal 429 mengatur larangan untuk menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan

Tidak diurnya marital rape dalam KUHP baru akan berpotensi menimbulkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban. KUHP baru juga belum mengakomodasi adanya perkosaan yang dilakukan di antara laki-laki atau di antara perempuan meskipun diketahui hal ini juga marak terjadi khususnya yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak-anak di bawah umur (sodom). Belum terumuskannya perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana perkosaan semakin menunjukkan kuatnya nilai-nilai di masyarakat yang menganggap bahwa perkosaan hanya terjadi dalam hubungan heteroseksual (antara laki-laki dengan perempuan).

Di masa mendatang, dengan adanya pembaharuan hukum pidana dengan dibentukannya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun

2019 (selanjutnya disebut KUHP baru) diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan PSK tersebut karena dengan keberadaan PSK tentu saja telah melanggar norma-norma yang ada, seperti norma agama, kesusilaan, serta norma hukum. Selain itu juga keberadaan para PSK ini juga dapat mengganggu ketertiban umum di masyarakat, karena keberadaan PSK ini bisa dikatakan sebagai penyakit masyarakat.

Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat kita tinjau dari aspek sosio-politik, sosio-kultural, atau dari aspek kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang lainnya, dengan demikian pembaharuan ini mengandung makna suatu upaya untuk reformasi hukum pidana dengan pendekatan kebijakan dan berorientasi pada nilai.⁸⁶

Hasil penelitian ataupun kajian yang telah dilakukan oleh peneliti ataupun penulis lainnya yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, yaitu sebagai berikut.

1. Hwian Christianto dalam tulisannya “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura”, mengkaji norma kesusilaan sebagai batasan

⁸⁶ Abdullah, R. H, “*Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, Fiat Justisia, 9(2), 2015, hal. 170

pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008. Dalam kajiannya tersebut, Hwian menyatakan bahwa tiap masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap norma kesusilaan, tidak terkecuali masyarakat Bangkalan Madura. Setiap kali terjadi perkara kesusilaan, tidak terkecuali masyarakat Bangkalan Madura. Setiap kali terjadi perkara kesusilaan, hakim ditantang untuk memberikan pertimbangan hukum sesuai norma kesusilaan yang diakui masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura ternyata telah menempatkan norma kesusilaan sebagai dasar utama dalam mengadili perkara kesusilaan. Hasil putusan hakim pun diterima masyarakat sebagai produk hukum yang mengedepankan keadilan. Pemikiran ini sejalan dengan penemuan hukum progresif yang menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai masyarakat sebagai hukum yang hidup. Sejauh ini putusan Pengadilan Negeri Bangkalan telah menampung nilainilai kesusilaan yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Bangkalan Madura. Dalam tulisannya Hwian menyimpulkan bahwa norma kesusilaan sudah dijadikan dasar dalam menangani perkara kesusilaan yang terjadi di masyarakat Bangkalan Madura meskipun sudah ada ketentuan khusus yang mengatur perkara itu. Hal tersebut menunjukkan hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah melakukan penemuan hukum secara progresif dan tidak berpaku pada ketentuan hukum saja. Pertimbangan putusan perkara kesusilaan yang dilakukan oleh

Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah menyerap nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Bangkalan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana akan tetapi pada pertimbangan atas substansi perkara kesusilaan yang diperiksa. Alhasil, putusan perkara kesusilaan tersebut dapat diterima oleh semua pihak termasuk masyarakat sebagai hukum yang hidup.

2. Kustrini dalam tulisannya “Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Antar Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice*”, memfokuskan pada masalah anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana yang harus mendapat perlakuan yang khusus. Menurut Kustrini, pemidanaan perlu mengacu pada *restorative justice* yang berfokus kepada kerugian yang diterima oleh korban. Sedangkan sanksi kepada anak sebagai pelaku juga harus dibedakan dengan orang dewasa. Dalam hal ini anak sebagai pelaku lebih pada pembinaan yang sifatnya mendidik. Dalam tulisannya, Kustrini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual antar anak secara umum adalah karena dipengaruhi oleh kondisi psikis, pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, menonton film, video porno, membaca buku bacaan yang dapat membangkitkan rangsangan seksual. Kustrini juga menyimpulkan bahwa penerapan konsep *Restorative Justice*

dilakukan pada saat penyidikan sampai dengan putusan dan dilakukan dengan cara mediasi penal.

Dalam pembaharuan KUHP baru dijelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah PSK dan pengguna jasa PSK atau orang yang memakai jasa PSK tersebut dengan memberikan imbalan berupa uang. Namun demikian dalam hukum pidana positif di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang merumuskan bahwa perbuatan PSK sebagai tindak pidana, demikian pula terhadap pengguna jasa PSK juga tidak dirumuskan sebagai tindak pidana. Demikian pula dalam KUHP baru juga tidak ditemukan adanya rumusan tindak pidana terhadap PSK maupun pengguna jasa PSK, yang ditemukan hanya rumusan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Mucikari atau Germo.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukumpidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas,mencakup :

- a. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain

pembaharuan atau penaataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana)

- c. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

2. Upaya Penanggulangan Menurut KUHP baru Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Kesiusilaan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.

KUHP yang telah disusun sejak tahun 1964 dan terus disempurnakan hingga KUHP baru tahun 2019, KUHP baru dibuat disesuaikan dengan ideologi pancasila yang dianut oleh Bangsa Indonesia, Banyak Perubahan Yang terjadi dan beberapa berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat hukum yang berlaku, dalam Pengaturan Prostitusi ini dijelaskan banyak sekali kejahatan kesusilaan, Dalam pemikiran hukum yang akan datang atau ius constituendum : hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup serta negara, tetapi belum sebagai kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain, yaitu KUHP baru tahun 2019 belum mengatur perihal pidana terhadap mereka. Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesiusilaan KUHP baru tahun 2019 tersebut belum mengaturnya. KUHP baru sebagai konsep rancangan KUHP dimasa yang akan datang seakan menegaskan bahwa prostitusi terjadi bukan karena tidak adanya pengaturan

mengenai pengguna jasa PSK namun karena tidak adanya yang melarang seseorang untuk menjadi PSK. Hal itu dapat dikemukakan karena di dalam Rancangan KUHP 2019 menambahkan aturan yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melacurkan dirinya di jalan atau tempat umum yaitu terdapat di dalam rumusan Pasal 489 Rancangan KUHP 2019 namun apabila para pengguna jasa PSK tidak juga diawasi, maka para PSK akan tetap melakukan pekerjaannya. Hal itu dikarenakan masih adanya permintaan terhadap jasa dari PSK tersebut.

Melalui KUHP baru diperkuat beberapa pasal salah satunya adalah perubahan yang cukup progresif. Bahwa rumusan delik perzinaan dalam Pasal 417 ayat (1) KUHP baru tidak membedakan antara mereka yang telah terikat oleh perkawinan dengan yang belum terikat oleh perkawinan. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang berada dalam ikatan perkawinan atau tidak berada dalam ikatan perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Kedua, rumusan dalam Pasal 417 ayat (2) KUHP baru menetapkan bahwa delik perzinaan termasuk delik aduan absolut, artinya pelaku zina tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. Ketiga, rumusan dalam Pasal 417 ayat (1) KUHP baru menetapkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot sangat ringan dan jenis pidana yang diancamkan menggunakan sistem perumusan alternatif yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbandingan Pasal Perzinaan pada KUHP Dan KUHP BARU

KUHP	KUHP BARU
<p>Pasal 284 ayat (1) :</p> <p>“Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan :</p> <p>Ke-1</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. b.) Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. <p>Ke-2</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah. b.) Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya. 	<p>Pasal 485 ayat (1)</p> <p>“Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 d.) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. b.) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. c.) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan. d.) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau e.) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Sumber tabel : Skripsi berjudul “*Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam*” Hal. 117-118 Oleh Deras Tirta Milea

Hal tersebut adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan kesusilaan dalam perzinahan yang termasuk ke dalam kejahatan Kesusilaan selain itu Undang-Undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE dan UU Pornografi harus diperbaharui agar dapat mengatur secara jelas mengenai tindak pidana *cyber prostitution* di Indonesia. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan KUHP baru dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai *cyber prostitution* sudah semakin tegas karena dalam pengaturan di negara Swedia, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya PSK saja tetapi pemakai jasa tersebut juga dapat dipidana. Sedangkan dalam KUHP baru sudah terjadi perluasan dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok.

Dan sejauh ini belum ada sanksi yang tegas tentang pengaturan pengguna jasa prostitusi Ide pembaharuan dari penulis yaitu pekerja seks diberikan rehabilitasi, pelatihan kerja dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi menjadi pekerja seks komersial. Sedangkan untuk pengguna juga harus dijerat dengan pidana sehingga merasa jera dan tidak mengulanginya lagi karena tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang

menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan perhargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum pidana Indonesia belum mengambil sikap tegas tentang perbuatan prostitusi khususnya terhadap pengguna jasa prostitusi tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi akan sangat tergantung pada formulasi tentang tindak pidana prostitusi. Selama prostitusi belum dikonstruksi sebagai perbuatan yang dilarang, maka selama itu pula pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya akan sulit dikonstruksi. Mengingat, pertanggungjawaban pidana hakikatnya bersumber dari adanya celaan objektif yang ada pada tindak pidana (sebagai “rembesan” dari tindak pidana). Rancangan KUHP 2019 (yang kini telah disahkan) sebagai konsep rancangan KUHP di masa depan juga belum memuat pengaturan mengenai pengguna jasa prostitusi sehingga belum bisa memberikan kepastian hukum terkait pemidanaan terhadap pengguna jasa PSK di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengkajian mendalam terkait kriminalisasi pengguna jasa prostitusi sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan prostitusi *online* yang dilaksanakan didunia maya. Diperlukan perluasan penafsiran sekaligus pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana pada pengguna jasa prostitusi yang dapat menjangkau kegiatan di *cyberspace* baik dalam rancangan KUHP tahun 2019 (sekarang menjadi KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang akan menjadi ketentuan hukum positif. .

B. Saran

1. Seharusnya pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi baik konvensional maupun *online* juga diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia, mengatur seluruh subyek yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi, merevisi atau membentuk undang-undang baru terkait hal tersebut.
2. Perlu dilakukan pengkajian mendalam sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejadian prostitusi *online* yang dilaksanakan di dunia maya. Hal ini berarti diperlukan perluasan penafsiran sekaligus pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang dapat menjangkau kegiatan di *cyberspace* dalam KUHP baru yang akan menjadi ketentuan hukum positif
3. Aparat penegak hukum seharusnya dapat menggunakan Peraturan Daerah tertentu yang mengatur mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan PSK sebagai aturan hukum di wilayah tertentu.
4. Badan legislatif dalam hal ini sudah seharusnya mempercepat proses pengesahan KUHP baru karena dengan disahkannya KUHP baru tersebut dapat memberikan dampak positif demi kemajuan penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan praktik prostitusi.
5. Bagi pemerintah daerah atau pemangku adat disarankan melakukan agenda rutin dalam melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat prostitusi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Andino Maseleno, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Sinar Grafika, Semarang, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2016
- Lucky Elza Aditya, " *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran*"
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Chairul Huda, " *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pada Tanpa Kesalahan*", Kencana, Jakarta, 2011
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali , 2012
- Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002,

Fathur Rahman (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, CV Artha Rivera, Jakarta, 2008

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta Yogyakarta, 2004

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984.

Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Moh.Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2000

Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2016

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., Mudzakkir

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusahaann dan Masala Prevensi*, Jakarta,

SinarFirgie Lumingkewas , "Tindak Pidana Kesusahaann Dalam KUHP Dan KUHP baru Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan".(Manado:UNSRAT). 2016

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985

Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusastraan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991,

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, 1994

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein*, PT. AFarhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum Pidana 1A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991

Sudarto, *Hukum Pidana 1A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta,

Sudarto, *Kapita Selesta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986,

Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Kartini Kartono, Patologi Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016

Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta:, 1992

Topo Santoso, , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

C. Jurnal

Abdullah, R. H, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Fiat Justicia*, 9(2)

Yanto, Oksidelfa. Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

D. Internet

<https://jateng.antaranews.com/berita/572849/prostitusi-berkedok-karaoke-di-kiai-saleh-semarang-polisi-tetapkan-tersangka> diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 20.00 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3496786/pengakuan-muncikari-online-semarang-mahasiswa-hingga-iburumahan>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 15.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahanan_dunia_maya, diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Tanggal 14 Juli 2025, pukul 11.18 WIB

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 September 2025, Pukul 18.46 WIB

